



## Tugas dan Sifat Politik Hukum terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Vedita Akbar<sup>1\*</sup>, Nada Prima Dirkareshza<sup>2</sup>, Taufiqurrohman Syahuri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: [vedita.akbarr@gmail.com](mailto:vedita.akbarr@gmail.com)<sup>1</sup>, [dirkareshzanada@gmail.com](mailto:dirkareshzanada@gmail.com)<sup>2</sup>, [tsyahuri@gmail.com](mailto:tsyahuri@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Korespondensi penulis: [vedita.akbarr@gmail.com](mailto:vedita.akbarr@gmail.com)\*

**Abstract.** *Legal politics plays a role in determining the direction of legal policy that must be taken by the government to achieve certain goals. Legal politics is a very important component, one of which is the implementation of existing laws in the country and every policy taken by the government reflects existing political dynamics and the interests of certain groups, thereby affecting the integrity and justice of the existing legal system. The purpose of writing this article is to research further on how the duties and objectives of legal politics are applied to the Indonesian legal system and whether the application of the nature of legal politics is appropriate to the Indonesian legal system. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Legal politics in Indonesia is normative, dynamic, adaptive, pragmatic, progressive, and functions as a tool of social control. However, implementation is often hampered by political interests and lack of consistent implementation. Therefore, there is a need for regular regulatory evaluation, increased transparency of law enforcement, and public participation to create a more responsive and fair legal system.*

**Keywords:** *Political Interests, Legal Politics, Legal System.*

**Abstrak.** Politik hukum berperan dalam menentukan arah kebijakan hukum yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Politik hukum menjadi suatu komponen yang sangat penting salah satunya dalam hal pelaksanaan hukum yang ada di negara dan setiap Kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan dinamika politik yang ada dan kepentingan kelompok tertentu sehingga mempengaruhi integritas dan keadilan sistem hukum yang ada. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan tugas dan tujuan politik hukum terhadap sistem hukum Indonesia serta apakah penerapan sifat politik hukum sudah sesuai terhadap sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Politik hukum di Indonesia bersifat normatif, dinamis, adaptif, pragmatis, progresif, dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Namun, penerapannya sering terhambat oleh kepentingan politik dan kurangnya implementasi yang konsisten. Maka dari itu perlu adanya evaluasi regulasi secara berkala, peningkatan transparansi penegakan hukum, dan partisipasi publik untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil.

**Kata kunci:** Kepentingan Politik, Politik Hukum, Sistem Hukum.

### 1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia politik hukum memainkan peran penting dalam menentukan arah perkembangan hukum yang sesuai dengan dasar negara. Mengenal hal ini politik hukum di Indonesia memiliki tantangan baru yang muncul dari tahun ke tahun. Tentunya muncul banyaknya isu terkait adanya politik hukum di Indonesia. Secara umum politik hukum memiliki peranan sebagai kebijakan atau arah yang ditentukan oleh pemerintah atau penguasa dalam pembentukan hukum. Hukum atau yang secara lebih spesifik lagi peraturan perundang-undangan merupakan produk politik.(MD, 2009) Di Indonesia sendiri hukum dipahami sebagai produk dari kekuasaan politik dan tentunya produk hukum yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan politik tertentu. Politik hukum berperan

dalam menentukan arah kebijakan hukum yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti menjaga stabilitas nasional, mewujudkan keadilan sosial, dan memperkuat supremasi hukum. Intisari pemikiran politik hukum berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara. (Kusumaatmadja, Moch Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis Prof Mochtar Kusumaatmadja, SH, 2002*) Politik hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dasar negara, sistem politik yang berkembang. Serta perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Maka dari itu politik hukum menjadi suatu komponen yang sangat penting salah satunya dalam hal pelaksanaan hukum yang ada di negara. Dalam penerapan politik hukum di Indonesia sendiri timbul pro ataupun kontra terkait pandangan mereka.

Sistem hukum di Indonesia seperti yang kita ketahui berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terbentuknya struktur dan mekanisme yang dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, politik hukum berfungsi sebagai arahan dan kebijakan yang membentuk serta mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, ditafsirkan dan diubah dalam masyarakat. Karena politik hukum adalah kebijakan yang diambil oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang perlu dipertahankan atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud. (Saragih, 2006)

Politik hukum tidak hanya berperan dalam pembuatan undang-undang melainkan memiliki peranan dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum. Terkadang dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan dinamika politik yang ada dan kepentingan kelompok tertentu sehingga mempengaruhi integritas dan keadilan sistem hukum yang ada.

Politik hukum mencerminkan hubungan yang erat antara hukum dan kekuasaan. Hukum-hukum normatif berkaitan erat dengan hukum-hukum kemanusiaan, mengingat hanya manusia yang layak disebut sebagai makhluk normatif. Maka disini politik hukum menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik dan selaras dengan keadaan serta situasi tertentu. (Bakhri, 2010) terkait cacatnya suatu peraturan perundang-undangan, sangat mungkin karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari hukum telah menciptakan apa yang dikenal sebagai kekosongan hukum (legal gap). Di Indonesia politik

hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka piki merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Dengan ini secara jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran yaitu perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum barat menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem hukum yang mampus mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan agama. Maka, peranan dari politik hukum sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses legislasi maupun implementasi di lapangan. Objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku diwaktu lalu, yang berlaku sekarang, maupun hukum yang seharusnya berlaku dimasa yang akan datang. Perlunya andil sangat penting terkait sistem hukum di Indonesia. Maka peranan dari politik hukum itu sendiri harus di imbangi.

Oleh karena itu, penulis tertarik menulis penulisan in dikarenakan bagaimana terkait penerapan tugas, tujuan, sifat politik hukum terhadap sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, tugas dari politik hukum tidak hanya satu, melainkan ada banyak sekali, namun penerapan terkait tugas utama politik hukum salah satunya yaitu merumuskan arah serta tujuan dari sistem hukum disuatu negara. Penerapan tersebut pastinya harus memperhatikan sistem hukum di Indonesia yang berlaku. Dan imbangi dengan sifat kehati-hatian. Karena dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian, selain itu tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.(Syafiie, 2003) Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut artikel ini memfokusnya terkait permasalahan yang akan dituliskan lebih lanjut, yaitu tugas, tujuan, dan sifat politik hukum terkait adanya sistem hukum di Indonesia, melihat aspek ketiga tersebut, jika di sandingkan dengan sistem hukum di Indonesia, apakah dapat berjalan dengan sesuai tujuan, atau malah ternyata tidak tepat jika penerapan dari sifat politik hukum ini disandingkan dengan sistem hukum di Indonesia. Penulisan ini terfokus dengan 3 aspek saja, agar sesuai dengan penulisan artikel ini.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Definisi Politik Hukum

Politik hukum secara luas dipahami sebagai kebijakan atau arah yang ditentukan oleh pemerintah atau penguasa dalam pembentukan hukum. Dalam konteks Indonesia, politik hukum adalah kebijakan dasar yang dijalankan oleh penyelenggara negara dalam bidang hukum untuk menetapkan arah dan prioritas dalam pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum. Kebijakan ini mencakup hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan, serta didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat.

Sebagai suatu kebijakan, politik hukum menjadi panduan utama bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, serta ketertiban.

### Politik Hukum dan Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 terbentuk melalui politik hukum yang adaptif terhadap pluralitas hukum. Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan legislasi, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang majemuk.

## 3. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang biasanya lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti atau menitikberatkan penelitian pada analisis terhadap bahan-bahan hukum untuk memahami mengenai penerapan tugas, tujuan, dan sifat politik hukum dalam sistem hukum Indonesia (Bachtiar, 2018). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam Penelitian dan Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang digunakan ketika penelitian tidak beranjak dari aturan hukum dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang dapat menjadi acuan atas isu yang dihadapi,

maka harus dibangun suatu konsep yang akan menjadi acuan dalam penelitian. (Muhaimin, 2020)

Terdapat beberapa sumber data berupa bahan hukum yang digunakan sebagai yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah: Buku dengan tema ilmu hukum, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Tugas dan Tujuan Politik Hukum terhadap Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia**

Berikut Politik hukum secara pengertian luasnya, merupakan kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembentukan, perubahan, implementasi hukum yang ada di Indonesia. Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang dijalankan oleh penyelenggara negara dalam bidang hukum untuk menetapkan arah dan prioritas dalam pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum. Kebijakan ini mencakup hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan, serta didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, politik hukum bertindak sebagai panduan utama bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dengan mengakomodasi nilai-nilai sosial, budaya, dan etika yang dianut oleh masyarakat, politik hukum berperan penting dalam membangun sistem hukum yang mampu menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban. Politik hukum bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dalam prosesnya, politik hukum juga mempertimbangkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi arah kebijakan hukum. Penyusunan kebijakan ini bukan hanya soal penetapan aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan negara. (Anita, 2022)

Penerapan tugas politik hukum sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana sistem hukum di Indonesia dibentuk serta dikembangkan untuk memenuhi tujuan negara serta masyarakat, pastinya dengan banyaknya pertimbangan, agar penerapan politik hukum ini tepat dan sesuai. Berikut mengenai penerapan tugas politik hukum terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia yaitu:

a. Pembentukan Legislasi yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945

Politik hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi panduan moral dan etika yang harus dipegang teguh dalam proses legislasi. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang dihasilkan harus mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal ini penting agar hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Tentunya salah satu dasar negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan menurut pembukaan alenia keempat UUD 1945 dalam pembentukan politik perundang-undangan nasional harus: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Wiryadi & Martono, 2024)

b. Perencanaan Hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial

Politik hukum dalam penerapannya, melakukan pembentukan sistem hukum yang bersifat responsif terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi di masyarakat. Politik hukum dalam sistem hukum dilihat dapat mengantisipasi perubahan sosial dan teknologi untuk menjaga agar hukum tetap relevan dengan kondisi masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai instrumen vital untuk menata masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks perencanaan hukum, penting bagi hukum untuk bersifat responsif terhadap perkembangan sosial yang dinamis. Hal ini berarti bahwa proses pembuatan undang-undang dan kebijakan hukum harus memperhatikan kebutuhan dan realitas yang ada di masyarakat. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan

memahami perubahan sosial, hukum dapat disusun sedemikian rupa sehingga mampu menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi, serta menciptakan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. ifat responsif dalam perencanaan hukum berarti bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat, dilihat dari sudut pandang 'konsumen'. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga harus mampu menangkap dan merespons berbagai aspirasi serta tantangan yang dihadapi rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal ini, proses perencanaan hukum perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas dan kebutuhan yang ada. Dengan mengedepankan perspektif masyarakat, hukum dapat diarahkan untuk memberikan solusi yang tepat atas isu-isu sosial, seperti ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan perubahan budaya yang terjadi.

Dengan begitu perencanaan hukum yang responsif dapat memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan nilai-nilai baru dalam masyarakat, hukum perlu mengantisipasi dan merespons perkembangan tersebut agar tetap relevan dan efektif. Hal ini termasuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang sudah ada, untuk menghindari tumpang tindih atau ketidakadilan yang mungkin muncul akibat kondisi sosial yang berubah. Dengan demikian, hukum bukan hanya berfungsi sebagai pengatur statis, tetapi juga sebagai alat yang dinamis untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan hukum yang responsif tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi, sehingga tercipta hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan masyarakat. (Tan & Disemadi, 2022)

c. Menjamin keadilan sosial melalui Legislasi

Peranan politik hukum sesuai dengan tugas dan tujuannya yaitu bertanggung jawab untuk selalu memastikan terkait hukum tidak hanya mengatur, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, hal ini dilakukan melalui pembentukan undang-undang untuk melindungi kelompok yang rentan dan kurang beruntung yang tumbuh di masyarakat. Contohnya Undang-Undang tentang Kekerasan dalam rumah tangga.

d. Mengharmonisasikan Hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Nasional

Dalam peranannya politik hukum bertugas untuk mengharmonisasikan ketiga sistem hukum ini agar tetap berjalan dengan selaras, memastikan bahwa hukum nasional menghargai keberagaman tradisi dan budaya yang ada. Seperti pada pengaturan hukum waris dimana Indonesia sendiri mengakui 3 cara yaitu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum adat, dan juga Hukum agama.

e. Mendorong Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum yang bersih

Politik hukum memiliki tanggung jawab krusial dalam mendorong reformasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan efektif. Salah satu fokus utama dalam reformasi ini adalah memberantas praktik korupsi yang merusak integritas lembaga penegak hukum dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mencapai tujuan ini, politik hukum harus aktif mendorong implementasi kebijakan yang memperkuat transparansi dalam setiap aspek kegiatan lembaga hukum. Hal ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pelaporan yang dapat diakses publik. Dengan meningkatkan transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mengawasi jalannya penegakan hukum, sehingga tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Selain itu, politik hukum juga harus berkomitmen untuk menjamin profesionalisme lembaga penegak hukum. Ini berarti mengembangkan standar yang jelas dan tinggi untuk rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja aparat penegak hukum. Penguatan kapasitas institusi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa para penegak hukum memiliki kompetensi yang memadai dan sikap yang etis dalam menjalankan tugas mereka. Mendorong reformasi hukum yang bersih juga melibatkan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum, sehingga menciptakan efek jera dan memperkuat integritas lembaga penegak hukum. Dengan kombinasi antara peningkatan transparansi, profesionalisme, dan penegakan hukum yang tegas, politik hukum dapat membangun kepercayaan publik, menciptakan lingkungan yang lebih adil, dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

f. Menjamin Kepastian Hukum dan Supremasi Hukum

Tugas yang dilakukan oleh politik hukum yaitu memastikan bahwa hukum yang dibentuk memberikan kepastian hukum dan tegaknya supremasi hukum. dengan supremasi hukum atau penempatan hukum dengan posisi tertinggi dalam suatu negara,

hukum tersebut dapat melindungi dan bermanfaat sebagai pedoman bagi seluruh lapis Masyarakat tanpa terkecuali.

g. Mengantisipasi Tantangan Global dan Mengintegrasikan Standar Internasional

Politik hukum juga berperan dalam mengintegrasikan standar hukum internasional kedalam sistem hukum nasional untuk menghadapi era globalisasi, isu-isu terkini terkait perdagangan internasional, hak asasi manusia serta adanya perubahan iklim. Salah satu contoh penerapannya terkait pengesahan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). UU TPPO menjadi contoh karena walaupun Indonesia sudah memiliki hukum mengenai perdagangan orang tetapi demi Mengintegrasikan Standar Internasional, serta dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi Indonesia meratifikasi *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (Protokol Palermo) dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

### **Penerapan Sifat Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum di Indonesia**

Di Indonesia, sifat politik hukum menentukan terkait arah serta adanya karakteristik sistem hukum, karena dalam hal ini politik hukum berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan legislasi, peraturan, serta kebijakan hukum. Sifat politik hukum dilihat dari beberapa aspek :

a) Sifat normatif

Politik hukum di Indonesia yaitu bersifat normatif, maka dalam hal ini bahwa politik hukum di Indonesia didasarkan pada norma-norma yang terceminkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat normatif itu sendiri memastikan bahwa hukum yang ada yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, tentang kemanusiaan, mengenai persatuan, dan tentunya kesejahteraan sosial yang didapatkan oleh rakyat.

Mengenai keterkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, tentunya saat dalam pembentukan sistem hukum, diperlukannya sifat normatif dari politik hukum, yang mana dalam hal ini guna untuk memastikan bahwa segala peraturan dan undang-

undang yang dibuat dan yang selama ini ada harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara.

b) Sifat Dinamis

Politik hukum yang ada di Indonesia memiliki sifat yang dinamis, hal ini dijelaskan bahwa terkait politik hukum harus cepat beradaptasi dengan adanya perubahan sosial, ekonomi, politik serta teknologi yang mulai terjadi di lingkungan masyarakat. Keterkaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, sifat dinamis politik hukum ini diperlukan dalam pembentukan undang-undang yang terus berkembang tentunya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengikuti era globalisasi. Salah satu contohnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan perkembangan yang terjadi di Masyarakat, tentu saja permasalahan juga akan mengikuti. Salah satu perkembangan signifikan yang terjadi di Masyarakat ialah kemajuan dan pemanfaatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).(Sujamawardi, 2018)

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi global, sehingga perlu diatur pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional untuk memastikan pembangunan Teknologi Informasi berlangsung secara dinamis dan merata. Perkembangan pesat Teknologi Informasi telah memicu perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk menciptakan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang membutuhkan penyesuaian regulasi secara terus-menerus. Pengaturan yang dinamis diperlukan agar penggunaan Teknologi Informasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan serta penyalahgunaan Teknologi Informasi, sambil tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya yang ada. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan sebagai bagian dari hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.(Fitri, 2022)

c) Sifat adaptif terhadap Pluralitas Hukum

Sifat adaptif dari politik hukum memungkinkan sistem hukum nasional Indonesia dapat mengakomodasi keberagaman hukum ini, dalam hal ini hukum nasional tidak meniadakan atau bertentangan dengan hukum adat dan agama yang hidup dimasyarakat. Maka keterkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, sifat

adaptif politik hukum ini terlihat dalam pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama dalam legislasi nasional. Contohnya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 3 UUPA menyatakan bahwasannya hak ulayat atau hak atas tanah adat akan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam politik hukum agraria nasional harus bisa beradaptasi dengan hukum adat dan agama, dengan begitu negara harus menerapkan prinsip hukum adat, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan agama. Masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal serta sistem pengelolaan sumber daya agraria yang sudah berlangsung turun-temurun, sehingga peran mereka harus diakui dalam konteks hukum nasional. Pengakuan ini sejalan dengan prinsip ketatanegaraan yang menegaskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya agraria, termasuk memberikan perlindungan terhadap klaim-klaim tanah adat dari potensi konflik atau perampasan oleh pihak-pihak lain.

Dari sudut pandang politik hukum, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya agraria yang ada di wilayah masyarakat hukum adat harus didorong untuk mendukung pertumbuhan sistem perekonomian lokal. Politik hukum agraria nasional tidak hanya bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang adil dan merata, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat adat agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, negara perlu mengembangkan kebijakan agraria yang tidak hanya mengatur soal kepemilikan tanah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola tanah mereka secara produktif dan berkelanjutan. Politik hukum agraria yang inklusif ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi nasional dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat. (Mardani, 2022)

d) Sifat Pragmatis

Politik hukum di Indonesia juga bersifat pragmatis, yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyesuaikan kebutuhan hukum dengan situasi praktis yang ada. Pendekatan

pragmatis ini berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat dapat di implementasikan dengan baik dan memastikan bahwa memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang nyata di masyarakat. Keterkaitan dengan sistem hukum yaitu mengenai adanya aturan tentang Cipta Kerja dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut dirancang, dibuat untuk menyederhanakan regulasi dan menyelesaikan masalah padaperaturan perundang-undangan yang tatanannya cenderung terdapat tumpang tindih dan rumit. Peraturan ini dimuat dengan maksud untuk penciptaan lapangan kerja pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah salah satunya dengan cara mempermudah proses perizinan usaha. (Awanisa, 2022) Walaupun pada implementasinya undang-undang ini menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Sifat pragmatis politik hukum seperti yang tercermin dalam undang-undang ini seharusnya tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemudahan investasi dengan perlindungan hak-hak sosial dan lingkungan. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, politik hukum yang diterapkan tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja atau aspek-aspek penting lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, politik hukum harus sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan berupaya menciptakan regulasi yang adil serta mampu merangkul berbagai pemangku kepentingan, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengesampingkan tanggung jawab sosial pemerintah.

e) Sifat progresif

Politik hukum di Indonesia memiliki sifat yaitu progresif, yang dimaksud adalah berusaha untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik melalui hukum. Sifat ini sebagai instrument untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keterkaitan dengan sistem hukum Indonesia yaitu terlihat dari upaya reformasi hukum yang berkelanjutan, salah satunya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hukuman pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik pasal tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perubahannya mencakupi penjara paling singkat menjadi 5 tahun, denda paling banyak menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan juga menambah hukuman sebanyak 1/3 (sepertiga) jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat.

Perubahan peraturan yang bersifat progresif yang tentunya disebabkan oleh politik hukum yang memang serius untuk meningkatkan rasa aman dan keadilan bagi anak atas kondisi sosial yang terjadi di Indonesia, dan dengan begitu dapat memperbaiki kondisi sosial tersebut. Maka sifat politik hukum progresif ini menjadi hal penting karena memberikan akses lebih besar kepada yang membutuhkan peraturan ini untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

f) Sifat kontrol sosial

Politik hukum di Indonesia sebenarnya bersifat sebagai alat kontrol sosial, karena setiap ada pembahasan mengenai pengaturan ataupun perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia pasti ada poin-poin penting yang akan menarik perhatian public yaitu mengenai bagaimana kepastian hukum dalam pengimplementasian peraturan tindak pidana korupsi dan bagaimana arah politik hukumnya. Perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi tidak hanya mencerminkan langkah teknis penegakan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari arah politik hukum pemerintah dalam memberantas korupsi. Politik hukum, sebagai panduan utama dalam pembentukan regulasi dan kebijakan, mencerminkan prioritas dan komitmen pemerintah terhadap isu-isu tertentu, termasuk pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan terbaru yang diambil terkait pengaturan tindak pidana korupsi menunjukkan adanya peningkatan keseriusan dalam menangani korupsi sebagai kejahatan yang mengancam stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah seperti penyempurnaan definisi korupsi, perluasan lingkup tindak pidana, dan peningkatan sanksi merupakan bagian dari upaya untuk menegaskan politik hukum yang lebih keras dan konsisten dalam memerangi korupsi. Kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan tekanan publik yang menginginkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan sistem hukum. Dengan demikian, perubahan dalam regulasi antikorupsi ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik hukum pemerintah untuk membangun legitimasi dan kepercayaan

publik, serta memperkuat otoritas hukum dalam melawan praktik-praktik korup yang merusak.

Selain itu, politik hukum dalam pemberantasan korupsi juga mencerminkan pilihan pemerintah dalam menentukan prioritas penegakan hukum. Ketika korupsi diletakkan sebagai prioritas utama, pemerintah menunjukkan sikap bahwa isu ini tidak dapat ditoleransi dan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi tidak hanya soal memperketat hukuman atau memperluas definisi, tetapi juga tentang arah politik hukum yang menegaskan komitmen negara untuk menegakkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. (Saputra & Firmansyah, 2023)

Maka politik hukum memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Kaitannya dengan sistem hukum Indonesia yaitu penerapan sifat kontrol sosial ini terlihat dalam pembentukan undang-undang anti korupsi yang mana terlibatnya penegakan hukum melalui lembaga menjadi salah satu sifat control sosial untuk menjaga integritas pemerintah dan mencegah tindakan korupsi. Namun, Politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kelemahan ketika kemauan politik pemerintah tidak cukup kuat. Dalam kondisi ini, regulasi yang ada tidak diimplementasikan secara efektif, terutama jika kebijakan antikorupsi dijadikan alat tawar-menawar politik. Seperti pada terhambatnya proses pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan aset. Selain itu, kurangnya desakan dari masyarakat sebagai korban utama korupsi juga memperlemah politik hukum. Lemahnya partisipasi publik ini memberi ruang bagi pemerintah untuk tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. (Kasim, 2008) Di sisi lain, lembaga penegak hukum yang seharusnya independen sering kali terjebak dalam kepentingan politik, yang mengakibatkan politik hukum dalam pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tidak konsisten.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum di Indonesia berfungsi sebagai kebijakan dasar yang mengarahkan pembentukan, perubahan, dan pelaksanaan hukum agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Politik hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga integritas dan supremasi hukum. Tugas politik hukum mencakup pembentukan undang-undang yang berlandaskan Dasar Negara, adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi, serta mengakomodasi pluralitas hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan agama.

Politik hukum juga bertujuan untuk menjamin keadilan sosial, reformasi hukum yang bersih, dan kepastian hukum. Politik hukum di Indonesia bersifat normatif, dinamis, adaptif, pragmatis, progresif, dan sebagai alat kontrol sosial, yang mencerminkan komitmen negara untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Reformasi hukum yang progresif, seperti perlindungan anak dan pemberantasan korupsi, menunjukkan peran penting politik hukum dalam mengatasi tantangan sosial yang dinamis. Selain itu terdapat beberapa saran berupa:

- a. Partisipasi Publik: Pemerintah perlu terus melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum agar kebijakan hukum responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan mencerminkan aspirasi masyarakat.
- b. Evaluasi Berkala: Pemerintah perlu secara berkala mengevaluasi regulasi yang sudah ada agar selalu relevan dengan perubahan sosial dan teknologi. Revisi undang-undang yang *out-of-date* penting dilakukan untuk menjaga keadilan dan efektivitas hukum.
- c. Penegakan Hukum yang Transparan: Diperlukan penguatan transparansi dan profesionalisme di lembaga penegak hukum untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Anita, A. (2022). Politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(January), 36. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>
- Awanisa, A. (2022). Analisis hubungan sistem politik dan karakter produk hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4(1), 40–54.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum* (1st ed.; O. Yanto, ed.). UNPAM PRESS. Retrieved from [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)

- Bakhri, S. (2010). *Kebijakan kriminal: dalam perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Fitri, S. N. (2022). Politik hukum pembentukan cyber law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 104–124.
- Kasim, N. M. (2008). Politik hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *INOVASI*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.229>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan : Kumpulan karya tulis Prof Mochtar Kusumaatmadja, SH, L. A.* Bandung: Alumni.
- Mardanil, V. E. (2022). Analisis politik hukum agraria dari zaman ke zaman. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(06), 26–30. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/678>
- MD, M. M. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (1st ed.). Mataram: Mataram University Press.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime dalam KUHP Nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493–4504. Retrieved from <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Saragih, B. R. (2006). *Politik hukum*. Bandung: Utomo.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Dialogia Juridica*, 9(2), 84–100. Retrieved from <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>
- Syafii, I. K. (2003). *Sistem administrasi negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tan, K., & Disemadi, H. S. (2022). Politik hukum pembentukan hukum yang responsif dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 60–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>
- Wiryadi, U., & Martono, E. D. (2024). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v6i1.790>